



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR : 441/24 TAHUN 2024

TENTANG

INOVASI MONTANG MANTING (MONGGO TETANGGA MANTAU STUNTING)
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sesuai 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bulu;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengesahkan inovasi MONTANG MANTING (MONGGO TETANGGA MANTAU STUNTING)
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahu 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021
4. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VII/2021 Tahun 2021 tentang hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan inovasi MONTANG MANTING (MONGGO TETANGGA MANTAU STUNTING).

KEDUA : Inovasi MONTANG MANTING (MONGGO TETANGGA MANTAU STUNTING) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai Program Kerja 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Malangan tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malangan
pada Tanggal 22 April 2024

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO, SE.

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulu;
3. Ketua BPD Desa Malangan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor : 441/24 TAHUN 2024
Tanggal : 22 April 2024
Tentang : INOVASI MONTANG MANTING
(MONGGO TETANGGA MANTAU
STUNTING)

PENANGGUNG JAWAB INOVASI MONTANG MANTING
(MONGGO TETANGGA MANTAU STUNTING)
DESA MALANGAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	PERTIWI	Ketua Pelaksana	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	ASIH WIJAYANTI	Sekretaris Pelaksana	Bertanggungjawab membantu tugas-tugas ketua
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
3.	MARYUNI	Koordinator	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	1. ENI MARYANI 2. SITI NUR HAYATI	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
5.	SITI MUHAYATUN	Koordinator	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	1. HARIATI 2. GIYANTI 3. RAHAYU RINAYATI 4. PURWANTI	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Desa Malangan,

ttd

TUKIJO, SE.